



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 74/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun ...

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Dompu Nomor: 155/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Bambang M. Yasin dan Sdr. Arifuddin, SH sebanyak 49.910 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Syafruddin, S.A.P dan Sdr. Rafiuddin, SE sebanyak 19.231 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh satu) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. H. Mulyadin, SH.,MH dan Sdr. Kurniawan Ahmadi sebanyak 29.592 (dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara;
- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Abubakar Ahmad, SH dan Sdr. Kisman, SH sebanyak 36.699 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul 13.45 (tiga belas titik empat puluh lima) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

